



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG
PENGENDALIAN PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dalam agenda Pemilihan Umum, khususnya dalam mengendalikan Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi agar tidak mengganggu estetika, keindahan, kerapihan, dan kenyamanan, maka perlu adanya pengaturan Pengendalian Alat Peraga Sosialisasi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.
7. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi/Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Gubernur dan Bupati yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi/Kabupaten.
9. Pengendalian adalah kegiatan menerbitkan izin, menata, dan menertibkan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi.
10. Alat Peraga Sosialisasi yang selanjutnya disingkat APS adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan sosialisasi Pemilu yang bertujuan untuk mengenalkan peserta Pemilu.
11. Lokasi Pemasangan adalah kawasan/zona menyangkut batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan APS.
12. Surat Permohonan Izin Pemasangan APS adalah Surat yang digunakan oleh perorangan dan/atau lembaga untuk mengajukan Permohonan Pemasangan APS.
13. Pemohon adalah orang pribadi dan/atau lembaga/institusi yang melakukan permohonan izin Pemasangan APS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pengendalian pemasangan, pengawasan, dan penertiban APS Pemilu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan Pemilu berjalan dengan lancar dan pelaksanaan sosialisasi berlangsung secara tertib, aman dan terkendali.

BAB III

APS

Pasal 3

- (1) APS dibedakan menjadi:
 - a. APS yang dipasang menggunakan media reklame tetap; dan
 - b. APS yang dipasang menggunakan media reklame insidentil.

- (2) APS yang dipasang menggunakan media reklame tetap sebagaimana dimaksud padat ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. reklame *megatron, videotron, electronic display*; dan
 - b. reklame papan/*billboard*.
- (3) APS yang dipasang menggunakan media reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. reklame baliho; dan
 - b. reklame kain, termasuk spanduk, umbul-umbul, bendera dan sejenisnya.
- (4) Pemasangan APS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) isi/muatan materinya tidak berbau suku, agama dan ras.
- (5) Isi/muatan materi APS tidak boleh menyerupai alat peraga kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pemasangan APS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki izin.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Bakesbangpol.

Pasal 5

- (1) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada kepala Bakesbangpol dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. surat pengantar dari pimpinan Partai Politik, jika Pemohon sebagai bakal calon peserta Pemilu dari Partai Politik;
 - c. data APS yang akan dipasang, meliputi:
 1. jenis APS;
 2. jumlah;
 3. ukuran; dan
 4. foto atau gambar konsep APS yang akan dipasang.
 - d. titik lokasi yang dimohonkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sudah sesuai, maka Kepala Bakesbangpol menerbitkan surat rekomendasi sebagai syarat penerbitan izin oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Pemasangan APS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diajukan secara elektronik melalui aplikasi perizinan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam melakukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi Kepala Bakesbangpol;

- b. fotokopi KTP;
 - c. surat pengantar dari pimpinan Partai Politik, jika Pemohon sebagai bakal calon peserta Pemilu dari Partai Politik
 - d. data APS yang akan dipasang, meliputi:
 - 1. jenis APS;
 - 2. jumlah;
 - 3. ukuran; dan
 - 4. foto atau gambar konsep APS yang akan dipasang.
 - e. titik lokasi yang dimohonkan.
- (4) Surat Izin Pemasangan APS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap.

BAB V

LOKASI PEMASANGAN APS

Pasal 7

- (1) Lokasi pemasangan APS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilarang ditempatkan pada:
- a. sepanjang jalan:
 - 1. Jalan Jenderal Ahmad Yani (mulai dari pertigaan lapangan sukarela sampai tugu jam alun-alun Pandeglang); dan
 - 2. Areal seputaran alun-alun Pandeglang.
 - b. area lingkungan tempat ibadah;
 - c. area tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), pos pelayanan terpadu (posyandu), dan sejenisnya;
 - d. area lingkungan kantor pemerintahan termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan di perumahan dinas;
 - e. area lingkungan lembaga pendidikan seperti sekolah atau lembaga pendidikan lainnya;
 - f. area lingkungan pasar termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
 - g. area lingkungan obyek wisata;
 - h. area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang mafaat jalan di lingkungannya;
 - i. seluruh *railing* jembatan di wilayah Daerah; dan
 - j. seluruh taman median jalan di wilayah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kantor Partai Politik dan posko pemenangan;
 - b. pemasangan APS yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. Lokasi pemasangan APS yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

BAB VI KETENTUAN PEMASANGAN

Pasal 8

Dalam melakukan Pemasangan APS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

- a. tidak melakukan pemasangan APS secara melintang di atas jalan;
- b. tidak melakukan pemasangan APS saling menutupi dengan APS yang lain;
- c. pemasangan APS tidak mengganggu jarak pandang pengendara lalu lintas;
- d. pemasangan APS tidak menutupi rambu lalu lintas; dan
- e. tidak memasang APS di tiang listrik, tiang telepon, jembatan, lampu lalu lintas, lampu hias, dan dekorasi kota lainnya, serta dipaku di pohon pelindung.

BAB VII JANGKA WAKTU PEMASANGAN

Pasal 9

- (1) Surat Izin Pemasangan APS diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Jangka waktu pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.

BAB VIII PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat APS yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7, Satpol PP dapat melakukan penertiban terhadap APS tersebut.
- (2) Terhadap pemasangan APS yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP akan melakukan tindakan secara persuasif melalui surat pemberitahuan kepada Pemohon untuk segera dilakukan perbaikan atas APS yang tidak sesuai.
- (3) Apabila sampai 1x24 (dua puluh empat) jam sejak dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon, maka Satpol PP akan melakukan penertiban terhadap APS tersebut.
- (4) APS yang sudah berakhir masa berlaku izinnya harus ditertibkan sendiri oleh Pemohon yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) hari kalender APS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditertibkan sendiri, maka Satpol PP akan melakukan penertiban APS dimaksud.
- (6) APS yang telah ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diamankan di kantor Satpol PP.
- (7) APS yang diamankan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diambil Pemohon yang bersangkutan, paling lama 7 (tujuh) hari.
- (8) Apabila melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7), APS hasil penertiban dapat dimusnahkan oleh Satpol PP.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pemasangan APS yang bersifat khusus karena adanya kegiatan lain seperti ulang tahun Partai Politik, pelantikan pengurus Partai Politik, kunjungan pimpinan Partai Politik, kunjungan tokoh/pesohor/artis nasional, dan sejenisnya, Pemohon harus mengajukan permohonan izin khusus kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Pemasangan APS yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN
PANDEGLANG

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG PENGENDALIAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA
SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM

SURAT IZIN PERMOHONAN PEMASANGAN APS

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) Berkas Yth. Kepala Dinas PMPTSP
Hal : Permohonan Izin Kabupaten Pandeglang
Pemasangan Alat Peraga
Sosialisasi Insidentil di-
P A N D E G L A N G

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Pemohon :
No. KTP :
Alamat Pemohon :
Kelurahan/Desa : Kecamatan :
No. Telp/HP :
Email aktif :

Dengan ini mengajukan Permohonan Izin Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Insidentil dengan data-data sebagai berikut:

Nama Partai Politik :
Alamat Partai Politik :
Kelurahan/Desa : Kecamatan :
Jenis APS :
Ukuran : Panjang :
Lebar :
Jangka Waktu :
Jumlah APS :
Lokasi Pemasangan :
Materi APS :
NPWP :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- a. Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor);
- b. Materi APS yang akan dipasang;

- c. Foto terbaru rencana lokasi/titik koordinat pemasangan APS;
- d. Surat Kuasa dari Pemohon apabila ada pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain bermaterai cukup; dan
- e. Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas pemasangan APS dan menjamin bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pandeglang,20...

Pemohon,

Cap/Stempel Partai Politik Materai Rp10.000,00

(.....)

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA